



**P U T U S A N**

Nomor : 12/Pid.B/2019/PN.Pky

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FARNAS alias ACO alias TONGGO bin DASRUN,

Tempat Lahir : Tikke,

Umur/Tanggal : 25 Tahun/05 Oktober 1993,

Jenis Kelamin : Laki-laki,

Kebangsaan : Indonesia,

Tempat Tinggal : Dusun Jono, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu,

Agama : Islam,

Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2018 s/d tanggal 05 November 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2018 s/d tanggal 15 Desember 2018;
- Perpanjangan I KPN, sejak tanggal 16 Desember 2018 s/d tanggal 14 Januari 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2019 s/d tanggal 28 Januari 2019;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d tanggal 14 Februari 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 15 Februari 2019 s/d tanggal 15 April 2019;
- Perpanjangan I KPT, sejak tanggal tanggal 16 April 2019 s/d tanggal 15 Mei 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 12/Pen.Pid.B/2019/PN.Pky tanggal 31 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa FARNAS Alias ACO Alias TONGGO Bin DASRUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP seperti yang dimaksud dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FARNAS Alias ACO Alias TONGGO Bin DASRUN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  1. 1 (satu) Lembar jaket warna biru yang terdapat bis warna merah dan putih merk Ummel dan pada sebelah kanan jaket terdapat robekan;
  2. 1 (satu) Lembar baju warna kuning;
  3. 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan badik 30 cm, panjang gagang badik 22 cm, lebar mata pisau badik 2 cm, dan pada pangkal badik terdapat ikatan kain berwarna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah, pada gagang badik terdapat tulisan arab, gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat;

4. 1 (satu) buah sarung badik dengan panjang keseluruhan 26 cm dan terdapat ikatan kain warna merah jambu dan terdapat lilitan lakban warna bening dan pada ujung sarung badik di cat dengan menggunakan cat warna silver;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

#### PRIMAIR

Bahwa terdakwa FARNAS Alias ACO Alias TONGGO Bin DASRUN pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan oktober 2018 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Jono Desa Tikke Kecamatan Tikkeraya Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa bersama teman-temannya FANDI, WARLIN dan lainnya meminum minuman keras (Ballo) di rumah BACCING Dusun Jono Desa Tikke, lalu kemudian FANDI dan WARLIN keluar membeli rokok, dan setelah pulang kemudian terdakwa mendengar kalau FANDI dan WARLIN telah memukul RUDI



sehingga terdakwa berkata “ *kumpul semua di depan rumah nanti, baru kita turun di rumah RUDI untuk menyelesaikan itu masalahmu* “ setelah itu kemudian terdakwa pulang kerumahnya ganti baju dan mengambil badiknya lalu diselipkan dipinggang kiri terdakwa, setelah itu kemudian terdakwa kerumah nenek RIO bersama ANDRIS dan setelah sampai dirumah nenek RIO kemudian terdakwa menunggu WARLIN, ARSIP, FANDI dan RIO untuk kerumah RUDI dengan maksud untuk menyelesaikan masalah pengeroyokan yang dialami oleh RUDI, dan saat saat terdakwa bersama teman-temannya tersebut mau berangkat kemudian teman terdakwa yakni RIO “ berkata itu mereka kemari, masuk kita bersembunyi “ kemudian terdakwa berkata “ jangan lebih bagus mereka datang kesini “ dan setelah itu kemudian terdakwa melihat korban SALAM berhenti didepan tempat terdakwa duduk, lalu korban SALAM berkata kepada RUDI “ yang mana pukulko “ dan kemudian RUDI berkata “ ini,..ini,..ini “ sambil menunjuk kearah ARSIP, WARLIN dan ANDRIS dan setelah itu kemudian terdakwa berkata “ kepada salah satu teman RUDI yang tidak dikenal namanya, kamu adeknya UMBI ya, dan kemudian orang terdakwa tidak kenal namanya tersebut berkata “ iya “ saya adeknya UMBI, setelah itu korban SALAM datang memegang leher terdakwa dan kemudian terdakwa didorong sambil korban SALAM berkata “ kenapa kalau adeknya UMBI “ dan kemudian terdakwa berkata “ tidak, tidak “ kemudian korban SALAM berkata lagi “ apanyaa yang tidak “ dan kemudian terdakwa berkata “ tidak ini bukan masalah saya , ini masalah adek saya dengan teman-temannya, saya hadir disini mau untuk memperbaiki masalahnya “ dan korban SALAM berkata “ tidak ada yang perlu diperbaiki disini “ dan setelah itu kemudian terdakwa pergi kesamping dari rumah kosong didekat tempat tersebut lalu terdakwa mencabut badiknya dari sarungnya yang diselipkan dipingganya lalu terdakwa pegang dengan tangan kanannya kemudian berlari kearah belakang korban SALAM yang saat itu korban SALAM sementara berdiri, lalu terdakwa menarik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu kanan korban SALAM kemudian terdakwa dengan menggunakan badik menikam bagian dada korban SALAM sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu kemudian terdakwa lari, akibat perbuatan terdakwa, korban SALAM mengalami luka dan mengeluarkan darah serta meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et refertum Nomor: 596/445/X/2018/UPT Puskesmas Tikke, tertanggal 20 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Wahyudi Pratama Harli selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas tersebut yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada pukul 18.50 wita hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, dengan kesimpulan : korban ditemukan telah meninggal dunia sebelum tiba di Puskesmas korban mengalami luka tusuk pada bagian dada kanan akibat dari benda tajam yang mengakibatkan terjadinya kegagalan fungsi pernapasan dan perdarahan yang menyebabkan gangguan berat hingga terhentinya kerja jantung dan pernapasan hingga korban meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

### SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa FARNAS Alias ACO Alias TONGGO Bin DASRUN pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan oktober 2018 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Jono Desa Tikke Kecamatan Tikkeraya Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan dan mengakibatkan mati, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa bersama teman-temannya FANDI, WARLIN dan lainnya meminum minuman keras (Ballo) di rumah BACCING

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Jono Desa Tikke, lalu kemudian FANDI dan WARLIN keluar membeli rokok, dan setelah pulang kemudian terdakwa mendengar kalau FANDI dan WARLIN telah memukul RUDI sehingga terdakwa berkata " *kumpul semua di depan rumah nanti, baru kita turun di rumah RUDI untuk selesaikan itu masalahmu* " setelah itu kemudian terdakwa pulang kerumahnya ganti baju dan mengambil badiknya lalu diselipkan dipinggang kiri terdakwa, setelah itu kemudian terdakwa kerumah nenek RIO bersama ANDRIS dan setelah sampai dirumah nenek RIO kemudian terdakwa menunggu WARLIN, ARSIP, FANDI dan RIO untuk kerumah RUDI dengan maksud untuk menyelesaikan masalah pengeroyokan yang dialami oleh RUDI, dan saat saat terdakwa bersama teman-temannya tersebut mau berangkat kemudian teman terdakwa yakni RIO " berkata itu mereka kemari, masuk kita bersembunyi " kemudian terdakwa berkata " jangan lebih bagus mereka datang kesini " dan setelah itu kemudian terdakwa melihat korban SALAM berhenti didepan tempat terdakwa duduk, lalu korban SALAM berkata kepada RUDI " yang mana pukulko " dan kemudian RUDI berkata " ini,,ini,,ini " sambil menunjuk kearah ARSIP, WARLIN dan ANDRIS dan setelah itu kemudian terdakwa berkata " kepada salah satu teman RUDI yang tidak dikenal namanya, kamu adeknya UMBI ya, dan kemudian orang terdakwa tidak kenal namanya tersebut berkata " iya " saya adeknya UMBI, setelah itu korban SALAM datang memegang leher terdakwa dan kemudian terdakwa didorong sambil korban SALAM berkata " kenapa kalau adeknya UMBI " dan kemudian terdakwa berkata " tidak, tidak " kemudian korban SALAM berkata lagi " apanyaa yang tidak " dan kemudian terdakwa berkata " tidak ini bukan masalah saya , ini masalah adek saya dengan teman-temannya, saya hadir disini mau untuk memperbaiki masalahnya " dan korban SALAM berkata " tidak ada yang perlu diperbaiki disini " dan setelah itu kemudian terdakwa pergi kesamping dari rumah kosong didekat tempat tersebut lalu terdakwa mencabut badiknya dari sarungnya yang





diselipkan dipingganya lalu terdakwa pegang dengan tangan kanannya kemudian berlari kearah belakang korban SALAM yang saat itu korban SALAM sementara berdiri, lalu terdakwa menarik bahu kanan korban SALAM kemudian terdakwa dengan menggunakan badik menikam bagian dada korban SALAM sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu kemudian terdakwa lari, akibat perbuatan terdakwa, korban SALAM mengalami luka dan mengeluarkan darah serta meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et refertum Nomor: 596/445/X/2018/UPT Puskesmas Tikke, tertanggal 20 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Wahyudi Pratama Harli selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas tersebut yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada pukul 18.50 wita hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, dengan kesimpulan : korban ditemukan telah meninggal dunia sebelum tiba di Puskesmas korban mengalami luka tusuk pada bagian dada kanan akibat dari benda tajam yang mengakibatkan terjadinya kegagalan fungsi pernapasan dan perdarahan yang menyebabkan gangguan berat hingga terhentinya kerja jantung dan pernapasan hingga korban meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUH.Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi EDI Bin TAHARUDDIN;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pembunuhan;



- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan korbannya adalah mertua saksi yang bernama SALAM;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 wita di Dusun Jono Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di beritahukan oleh pak RT;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 oktober 2018 sekira pukul 19.00 wita saksi sementara berada di rumah saksi yang terletak di Dusun Petilo Desa Tikke Kecamatan Tikkeraya Kabupaten Pasangkayu, kemudian saksi mendapat informasi dari RT, kalau mertua saksi di tikam di Jono dan sudah di bawa ke Puskesmas dan setelah itu saksi langsung pergi ke Puskesmas Tikke Raya;
- Bahwa setelah saksi sampai di Puskesmas, saksi melihat mertua saksi sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa saat itu saksi melihat pada bagian dada sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah dan setelah itu mertua saksi di bawa kerumah dengan menggunakan mobil ambulance;
- Bahwa luka pada dada sebelah kanan yang di alami oleh mertua saksi akibat di tikam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga mertua saksi di tikam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna biru yang terdapat bis warna merah dan putih merk Ummel dan pada sebelah kanan jaket terdapat robekan yang diperlihatkan dan benar barang bukti tersebut milik alm SALAM yang digunakan pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

**2. Saksi RUDIANTO Alias RUDI Bin ARIF TAPPANG;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Dusun jono Desa Tikke kecamatan Tikkeraya Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah SALAM;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi ada ditempat kajadian dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa cara terdakwa membunuh korban SALAM dengan menikam korban SALAM yaitu dengan cara terdakwa berlari dari arah belakang dari korban SALAM sambil memegang badik yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian merapat ke samping kanan dari korban SALAM dan kemudian langsung menusuk pada bagian dada sebelah kanan dari korban SALAM dengan menggunakan badik yang sudah di pegangnya dan kemudian korban SALAM mendorong terdakwa dan setelah itu terdakwa lari dan kemudian korban SALAM jalan dan kemudian terjatuh;
- Bahwa saksi saat itu tidak sempat melihat luka yang di alami oleh korban SALAM setelah di tikam oleh terdakwa karena pada saat itu korban SALAM langsung di bawa ke Puskesmas dan saksi tidak ikut;
- Bahwa situasi penerangan pada saat korban SALAM di tikam oleh terdakwa yaitu ada cahaya lampu dari sekitar rumah yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wita saksi dari rumah om saksi yang berada di Dusun Petilo Desa Tikke Kecamatan Tikkeraya Kabupaten Pasangkayu menuju kerumah yang berada di perumahan pabrik PT. Letawa Desa Makmurjaya Kecamatan Tikkeraya Kabupaten Pasangkayu dan pada saat di jalan kemudian saksi di hadang oleh FANDI, ANDRIS dan satu lagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya yang saksi tidak tahu namanya, kemudian saksi di keroyok dan setelah itu datang korban SALAM untuk merelai dan kemudian menyuruh saksi pulang namun saksi kembali ke rumah teman saksi yang berada di Dusun Petilo Desa Tikke Kecamatan Tikeraya Kabupaten pasangkayu;

- Bahwa setelah di rumah teman saksi kemudian datang om saksi memanggil saksi untuk pergi di rumahnya dan pada saat tiba di rumah om saksi kemudian saksi melihat sudah ada korban SALAM dan mengatakan kepada om saksi kalau saksi telah di keroyok;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan om saksi, korban SALAM dan berapa warga Dusun Petilo menuju ke rumah pak Dusun Jono untuk menyelesaikan permasalahan yang saksi alami, namun pada saat di jalan kemudian saksi melihat FANDI dan ANDRIS sementara duduk di pinggir jalan dan kemudian korban SALAM berhenti dan menyuruh saksi untuk menunjuk siapa yang telah memukul saksi;
- Bahwa kemudian saksi menunjuk FANDI dan ANDRIS kemudian datang terdakwa ingin menjelaskan masalah namun langsung di halangi oleh korban SALAM dan menyuruh terdakwa untuk diam dulu;
- Bahwa setelah itu saksi tidak melihat lagi terdakwa kemana dan kemudian korban SALAM memanggil FANDI dan ANDRI namun tidak ada yang mau mendekat dan kemudian om saksi (UPA) memegang FANDI dan kemudian saksi langsung memukul FANDI dan kemudian saksi di tarik oleh kakak saksi dan mengatakan “ jangan memukul”;
- Bahwa kemudian saksi ke pinggir jalan berdiri dan kemudian saksi melihat korban SALAM berdiri di pinggir jalan dan tak lama kemudian datang terdakwa berlari dari belakang korban SALAM sambil memegang badik yang sudah terhunus dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mendekati korban SALAM yang pada saat itu sementara berdiri dan kemudian terdakwa merapat ke samping sebelah kanan dari korban



SALAM dan kemudian langsung menusuk pada bagian dada sebelah kanan korban SALAM dengan menggunakan badik yang di pegangnya dan setelah itu korban SALAM mendorong terdakwa dan kemudian terdakwa lari kemudian korban SALAM berjalan kearah saksi namun terjatuh;

- Bahwa saat itu saksi berteriak dengan mengatakan “ada yang di tikam” dan setelah itu datang OPANG dan MARSUKI dan langsung membawa korban SALAM ke Puskesmas Tikke;
- Bahwa korban SALAM sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan badik 30 cm, panjang gagang badik 22 cm, lebar mata pisau badik 2 cm, dan pada pangkal badik terdapat ikatan kain berwarna merah, pada gagang badik terdapat tulisan arab, gagang badik terbuat dari kayu berwarna cokelat yang di perhatikan dan benar barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa menikam korban SALAM saat kejadian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna biru yang terdapat bis warna merah dan putih merk Ummel dan pada sebelah kanan jaket terdapat robekan yang diperlihatkan dan benar barang bukti tersebut milik korban SALAM yang digunakan pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

**3. Saksi AHMAD Alias ACO Bin ABD. TALIB;**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Dusun Jono Desa Tikke Kecamatan Tikkeraya Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung kejadian tersebut;



- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa menikam bagian dada sebelah kanan korban SALAM sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa lari;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terdakwa menikam korban SALAM sampai meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wita saksi sementara di rumah yang berada di Dusun Petilo Desa Tikke Kecamatan Tikkeraya Kabupaten Pasangkayu, kemudian datang teman saksi memanggil saksi untuk naik ke Jono di rumah Pak dusun Jono untuk mendamaikan RUDIANTO yang di keroyok oleh FANDI berteman;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan beberapa teman dan juga korban SALAM menuju ke rumah PAK dusun Jono;
- Bahwa pada saat di perjalanan tepatnya di Dusun Jono Desa Tikke kemudian korban SALAM berhenti karena melihat kelompok dari FANDI dan mengatakan kepada RUDIANTO "mana yang pukul kamu tadi" dan kemudian datang terdakwa dan kemudian korban SALAM mengatakan kepada terdakwa "bukan kau yang keroyok" dan kemudian terdakwa mengatakan "bukan saya" dan setelah itu korban SALAM mengatakan "kalau bukan kamu, pindah saja" sambil mendorong terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa datang kembali sambil berlari menuju ke arah belakang korban SALAM yang pada saat itu sementara berdiri di pinggir jalan dan kemudian terdakwa dari sebelah kanan dari korban SALAM langsung menikam bagian dada sebelah kanan korban SALAM sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa lari;
- Bahwa setelah itu korban SALAM berjalan menuju ke arah AMAL dan juga AMAL berjalan ke arah korban SALAM dan mengatakan "tidak kenapa kita om" namun korban SALAM tidak menjawabnya dan kemudian terjatuh;



- Bahwa kemudian AMAL berteriak dan mengatakan “di tikam PAK MIA” dan setelah itu saksi langsung menuju ke korban SALAM yang terjatuh dan kemudian langsung di bawah oleh TAUFIK dan MARSUKI ke Puskesmas Tikkeraya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan badik 30 cm, panjang gagang badik 22 cm, lebar mata pisau badik 2 cm, dan pada pangkal badik terdapat ikatan kain berwarna merah, pada gagang badik terdapat tulisan arab, gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat yang di perlihatkan dan benar barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa menikam korban SALAM saat kejadian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna biru yang terdapat bis warna merah dan putih merk Ummel dan pada sebelah kanan jaket terdapat robekan yang diperlihatkan dan benar barang bukti tersebut milik korban SALAM yang digunakan pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

**4. Saksi MARZUKI Alias UKI Bin UPA;**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Dusun Jono Desa Tikke Kecamatan Tikkeraya Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan korbannya adalah SALAM;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban SALAM dibunuh oleh terdakwa dari AMAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa menikam korban SALAM sampai korban SALAM meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi dari korban SALAM pada saat saksi melihatnya yaitu dalam keadaan berbaring di tanah menghadap ke atas dan pada saat itu masih bernafas dan ngorok dan pada saat saksi angkat, saksi merasakan ada darah yang mengalir ke lengan saksi dari tubuh korban SALAM;
- Bahwa saksi sempat melihat luka yang di alami oleh korban SALAM akibat di tikam oleh terdakwa pada saat sudah berada di Puskesmas Tikkeraya dimana terdapat luka pada dada sebelah kanan korban SALAM dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelum kejadian penikaman tersebut saksi sempat melihat korban SALAM dan terdakwa masing-masing berdiri berhadapan dan berbicara karena pada saat itu saksi langsung masuk ke pekarangan rumah dimana anak jono yang memukul RUDIANTO berdiri sehingga saksi tidak mengetahui apa yang di bicarakan oleh korban SALAM dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna biru yang terdapat bis warna merah dan putih merk Ummel dan pada sebelah kanan jaket terdapat robekan yang diperlihatkan dan benar barang bukti tersebut milik korban SALAM yang digunakan pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 wita di Dusun Jono Desa Tikke Kecamatan Tikkeraya Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah SALAM dan adapun pelakunya yaitu terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SALAM dengan cara terdakwa berlari dari arah belakang korban SALAM sambil memegang badik dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang sudah terdakwa cabut dari sarungnya dan kemudian pada saat di samping kanan korban SALAM kemudian terdakwa menarik bahu sebelah kanan korban SALAM dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menikam dengan badik ke dada sebelah kanan korban SALAM sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa menikam korban SALAM karena korban SALAM mencekik leher terdakwa dan kemudian mendorong terdakwa pada saat terdakwa ingin menjelaskan permasalahan terhadap RUDIANTO yang di keroyok oleh anak Jono;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk menikam korban SALAM yaitu dengan menggunakan sebilah badik milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan dengan korban SALAM dan nanti pada saat sebelum kejadian tersebut ada permasalahan karena korban SALAM mencekik leher terdakwa serta mendorong terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu kalau menikam pada bagian dada bisa menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa langsung lari dari Dusun Jono Desa Tikke Kecamatan Tikkeraya Kabupaten Pasangkayu pergi ke Kabupaten Majene sambil membawa keluarga terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa pergi ke Kabupaten Majene dengan membawa keluarga terdakwa takut siapa tahu keluarga korban SALAM mengeroyok istri terdakwa dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan diri tapi di tangkap di Kabupaten Majene oleh Petugas Kepolisian Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan badik 30 cm, panjang gagang badik 22 cm, lebar mata pisau badik 2 cm, dan pada pangkal badik terdapat ikatan kain berwarna merah,



pada gagang badik terdapat tulisan arab, gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat yang di perhatikan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut milik terdakwa yang terdakwa gunakan menikam korban SALAM hingga meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa mengenali bukti berupa 1 (satu) buah sarung badik dengan panjang keseluruhan 26 cm dan terdapat ikatan kain warna merah jambu dan terdapat lilitan lakban warna bening dan pada ujung sarung badik di cat dengan menggunakan cat warna silver yang di perhatikan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut milik korban SALAM yang digunakanya saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjalani hukuman 10 (sepuluh) bulan di Rutan Pasangkayu dengan kasus pencurian pada tahun 2016;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai istri namun belum punya anak;
- Bahwa kaki terdakwa ditembak oleh Polisi saat setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa kaki terdakwa ditembak padahal terdakwa tidak melakukan perlawanan saat itu;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat berupa hasil visum et repertum No. 596/445/X/2018/UPT Puskesmas Tikke atas nama SALAM tertanggal 20 Oktober 2018, ditanda-tangani oleh dr. WAHYUDI PRATAMA HARLI, dokter pada UPT Puskesmas Tikke, Kec. Tikke, Kab. Pasangkayu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar jaket warna biru yang terdapat bis warna merah dan putih merk Ummel dan pada sebelah kanan jaket terdapat robekan;
- 1 (satu) Lembar baju warna kuning;
- 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan badik 30 cm, panjang gagang badik 22 cm, lebar mata pisau badik 2 cm, dan pada pangkal badik terdapat ikatan kain berwarna



merah, pada gagang badik terdapat tulisan arab, gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat;

- 1 (satu) buah sarung badik dengan panjang keseluruhan 26 cm dan terdapat ikatan kain warna merah jambu dan terdapat lilitan lakban warna bening dan pada ujung sarung badik di cat dengan menggunakan cat warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan hasil visum et repertum ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan sebagai berikut :



Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama FARNAS alias ACO alias TONGGO bin DASRUN, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam



keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

## **Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wettens verorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa delik pembunuhan adalah delik materiil yaitu delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebut telah ada, oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Dusun Jono Desa Tikke Kecamatan Tikkeraya Kabupaten Pasangkayu, berawal terdakwa dipegang lehernya oleh korban SALAM lalu terdakwa di dorong sambil korban SALAM berkata “ kenapa kalau adeknya UMBI “ dan kemudian terdakwa berkata “ tidak, tidak “ kemudian korban SALAM berkata lagi “ apanyaa yang tidak “ dan kemudian terdakwa berkata “ tidak ini bukan masalah saya, ini masalah adek saya dengan teman-temannya, saya hadir disini mau untuk memperbaiki masalahnya “ dan korban SALAM berkata “ tidak ada yang perlu diperbaiki disini “ dan setelah itu



kemudian terdakwa pergi kesamping dari rumah kosong didekat tempat tersebut lalu terdakwa mencabut badiknya dari sarungnya yang diselipkan dipingganya lalu terdakwa pegang dengan tangan kanannya kemudian berlari kearah belakang korban SALAM yang saat itu korban SALAM sementara berdiri, lalu terdakwa menarik bahu kanan korban SALAM kemudian terdakwa dengan menggunakan badik menikam bagian dada korban SALAM sebanyak 1 (satu) kali, hingga korban SALAM langsung tidak berdaya / meninggal dunia, yang terdakwa ketahui kalau bagian dada merupakan bagian vital dan dapat menyebabkan kematian namun terdakwa tetap melakukannya karena merasa jengkel kepada korban SALAM yang telah mencekik serta mendorong terdakwa saat terdakwa mau menanyakan persoalan kenapa RUDIANTO di keroyok oleh anak Jono;

Menimbang, bahwa fakta hukum mana juga bersesuaian dengan hasil visum et repertum No. 596/445/X/2018/UPT Puskesmas Tikke atas nama SALAM tertanggal 20 Oktober 2018, ditanda-tangani oleh dr. WAHYUDI PRATAMA HARLI, dokter pada UPT Puskesmas Tikke, Kec. Tikke, Kab. Pasangkayu, dimana pada pemeriksaan fisik pada saksi korban tersebut ditemukan, antara lain :

- Korban datang pada pukul 18.50 wita hari Kamis tanggal delapan belas oktober tahun dua ribu delapan belas dalam keadaan tidak sadarkan diri disertai dengan henti jantung, henti nafas, pupil midriasis total, reflex kornea tidak ada sehingga korban dinyatakan telah meninggal sebelum tiba di puskesmas;
- Terdapat luka tusukan pada daerah dada kanan dengan ujung salah satu lancip, dengan ukuran luka panjang luka 3 cm x 2 cm x 5 cm, dengan kedalaman menembus organ paru-paru kanan;
- Terdapat dua buah luka iris jari kelingking dengan ukuran masing 1 cm x 0,5 cm dan 1x 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada kedua jari kaki kanan dan kiri;

Kesimpulan : korban di temukan telah meninggal dunia sebelum tiba di puskesmas, korban mengalami luka tusuk pada bagian dada kanan akibat dari benda tajam yang mengakibatkan terjadinya kegagalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi pernafasan dan pendarahan yang menyebabkan gangguan berat hingga terhentinya kerja jantung dan pernafasan sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan primair Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH.Pidana maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 338 KUHP serta Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa FARNAS alias ACO alias TONGGO bin DASRUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar jaket warna biru yang terdapat bis warna merah dan putih merk Ummel dan pada sebelah kanan jaket terdapat robekan;
  - 1 (satu) Lembar baju warna kuning;
  - 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan badik 30 cm, panjang gagang badik 22 cm, lebar mata pisau badik 2 cm, dan pada pangkal badik terdapat ikatan kain berwarna merah, pada gagang badik terdapat tulisan arab, gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah sarung badik dengan panjang keseluruhan 26 cm dan terdapat ikatan kain warna merah jambu dan terdapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lilitan lakban warna bening dan pada ujung sarung badik di  
cat dengan menggunakan cat warna silver;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari KAMIS, tanggal 16  
MEI 2019 oleh kami ESTAFANA PURWANTO, S.H., selaku Ketua Majelis  
Hakim, MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY  
PANGARIBUAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga  
dengan dibantu oleh SUTIMAN, S.H., selaku Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JUNAEDI, S.H., Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara, terdakwa dan  
Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis

ESTAFANA PURWANTO, S.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

DIAN ARTHAULY PANGARIBUAN, S.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

SUTIMAN, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)